



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 36 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) HARAPAN
DESA PANINGKIRAN KECAMATAN SUMBERJAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang

- a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Harapan nomor 04/TK.H/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 11 Maret 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Desa Paningkiran Kecamatan Sumberjaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Harapan Desa Panningkiran Kecamatan Sumberjaya, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2474-Disdik tanggal 30 Juni 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 25 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberjaya



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SITI ARTATI NOVERIYAH, SH

KANTOR : JL. SULTAN AGENG TIRTAYASA PERUMAHAN TAMAN PULOMAS BLOK A2 NO. 1
TELP. (0231) 3344211 - 8493680 FAX. (0231) 8493679 KEDAWUNG - KAB. CIREBON

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TGL. 16 NOPEMBER 2001
NOMOR C - 506 HT.03.02 - TH 2001

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TGL. 13 - 10 - 2000
NOMOR 32 - XI - 2000

Grosse
Turunan / Salinan

AKTA

.....PENDIRIAN PERKUMPULAN FUSAT KEGIATAN BELAJAR.....

.....MASYARAKAT HARAPAN (PKBM HARAPAN).....

.....1. Tuan JARWADI, Sarjana Ekonomi.....

.....2. Tuan MARTONO.....

.....3. Nyonya SUPARTI.....

Tanggal 25 Januari 2010 Nomor 52.-

PENDIRIAN PERKUMPULAN PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT HARAPAN
(PKEM HARAPAN)

Nomor : 52.-

NOVERIYAH, SH
SPPAT

Pada hari ini, Senin, tanggal 25-01-2010 (duapuluh lima Januari dua ribu sepuluh), jam 08.30 Wib (delapan lewat-tigapuluh menit) waktu Indonesia Barat.-----

Berhadapan dengan saya, SITI ARTATI NOVERIYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris koral dan nama-namanya akan disebutkan pada-----bahagian akhir akta ini:-----

1. Tuan JARWADI, Sarjana Ekonomi, lahir di Majalengka,-----pada tanggal 04-04-1977 (empat April seribu sembilan-ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Tiga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa-----Peningkiran, Kecamatan Sumberjaya, pemegang Kartu-----tanda Penduduk nomor 3210170404770011 ;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon ;-----

2. Tuan MARTONO, lahir di Majalengka, pada tanggal-----15-04-1966 (lima belas April seribu sembilan ratus enam-puluh enam), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian-----lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka,-----Blok 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa-----Peningkiran, Kecamatan Sumberjaya, pemegang Kartu-----tanda Penduduk nomor 3210171604660061 ;-----
- untuk sementara berada di Kabupaten Cirebon ;-----

3. Nyonya SUPARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal-----20-01-1975 (duapuluh Januari seribu sembilan ratus-----tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat-----tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok III, Rukun-----Tetangga 003, Rukun Warga 003, Desa Peningkiran,-----Kecamatan Sumberjaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----nomor 3210176001750001.-----



ini dengan segala akibatnya menjadi tetap tinggal
ketapilan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Majalengka di Kabupaten Majalengka.

DEMIKIAN AKTA INI

dituang dan disolekkan di Kabupaten Cirebon pada hari
dan tanggal tersebut pada hari ini, dengan
dihadiri oleh :

1. Tuan NUNO SUPRIYATNO, lahir di Kabupaten, pada
tanggal 04-11-1972 (empat November seribu sembilan
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di
Kabupaten Cirebon Blok 1, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 01, Kelurahan Gunung, Kecamatan Sumber,
Kabupaten Cirebon.
2. Tuan PENDI, lahir di Cirebon, tanggal 28-5-1977 (di
puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh
tujuh), bertempat tinggal di Kota Cirebon, Jalan
Kemerdekaan nomor 12, Rukun Tetangga 006, Rukun Tetangga
006, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Kejaksaan.

Kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris sebagai
saksi sah.

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.
Dibuat dengan tanpa paksaan, tanpa ancaman dan tanpa
tambahan.

Berikut akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberteken sebagai sahman.

Notaris di Kabupaten Cirebon



SITI ARTATI NOVERIYAH, SH

25 JAN 2010